



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1948
TENTANG
Peraturan Kecelakaan 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya "Undang-Undang Kecelakaan 2947" (Berita Negara 1947 No.58) perlu ditetapkan Peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut;

Mengingat : Pasal 5, ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
PERATURAN KECELAKAAN 1947.

Pasal 1.

- (1) Pengawasan umum dan pimpinan terhadap berlakunya "Undang-Undang Kecelakaan 1947" dan Peraturan ini dijalankan atas petunjuk Menteri Perburuhan.
- (2) Pegawai pengawas ialah Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan Daerah, untuk wilayahnya masing-masing.
- (3) Menteri Perburuhan dapat menetapkan lain-lain pegawai sebagai pegawai pengawas.
- (4) Pegawai Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan ayat (2) dan (3) boleh menunjuk Pegawai yang dibawahnya atau yang dibantukan padanya sebagai pegawai pengawas dalam hal-hal yang tertentu untuk menjalankan pengusutan ditempat kecelakaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 22, ayat (1) dari

"Undang-Undang Kecelakaan 1947". Penunjukan itu dapat dicabut sewaktu-waktu.

Pasal 2.

- (1) Majikan atau Pengurus perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian, diharuskan memasukkan daftar rangkap tiga kepada Pegawai Pengawas:
 - a. selambat-lambatnya empat bulan dihitung sejak diumumkan peraturan ini, kalau perusahaan itu sudah berdiri pada waktu peraturan diumumkan;
 - b. selambat-lambatnya dua bulan dihitung mulai perusahaan didirikan atau menjadi perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian, jikalau perusahaan itu didirikan atau menjadi perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian sesudah peraturan ini diumumkan.Daftar dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan dan harus diisi dengan sesungguhnya, di bubuhi tanggal dan tanda tangan. Selain itu harus dimuat pula segala keterangan yang dianggap perlu untuk menjalankan "Undang-Undang Kecelakaan 1947" dan peraturan ini.
- (2) jikalau terdapat perubahan-perubahan, sehingga keterangan-keterangan yang di ajukan menurut ayat (1) tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, maka majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan tiap-tiap setengah tahun sekali memasukkan kepada pegawai pengawas daftar rangkap tiga yang diisi dengan sesungguhnya, dibubuhi tanggal dan tandatangan.
- (3) Jikalau perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu ditutup atau tidak lagi ditetapkan sebagai perusahaan menurut "Undang-Undang kecelakaan 1947", maka yang terakhir menjabat majikan atau pengurus perusahaan pada waktu penutupan atau penetapan itu diharuskan memberitahukan hal itu dengan surat tercatat kepada pegawai pengawas, selambat-lambatnya satu bulan sesudah waktu tersebut.

Pasal 3.

- (1) Dalam menjalankan "Undang-Undang Kecelakaan 1947" pegawai pengawas menghitung bagian-bagian dari upah yang tidak tetap seperti berikut:
 - a. jikalau pembayaran upah dilakukan setahun sekali, maka sebagai upah diambil jumlah rata-rata menurut hak buruh yang bersangkutan atau jumlah rata-rata yang dibayarkan kepadanya selama tiga tahun penanggalan yang terakhir; jikalau tahun penanggalan tidak bersamaan dengan tahun pembukuan, maka tiga tahun penanggalan yang terakhir diganti dengan tiga tahun pembukuan yang terakhir;

- b. jikalau pembayaran upah dilakukan tiap-tiap setengah tahun, tiga bulan, satu bulan, satu minggu, atau tiap-tiap hari sekali, maka upah ditetapkan menurut jumlah rata-rata yang harus diterimakan kepada buruh itu atau yang telah diterimakan kepadanya sebelum kecelakaan terjadi selama 18 bulan, 9 bulan, 3 bulan, 18 hari atau 12 hari yang terakhir.
- (2) jikalau buruh belum bekerja selama waktu tersebut dalam ayat (1) a atau b, maka lamanya waktu bekerja diperpendek seperlunya.
 - (3) Perubahan-Perubahan dalam penghasilan yang tidak tetap disebabkan oleh suatu pemogokan diperusahaan, yang diwajibkan memberikan tunjangan, tidak boleh mengurangi perhitungannya jumlah upah.
 - (4) Dalam kata pakaian pertama yang tersebut dalam pasal 7, ayat (1) sub b dari "Undang-Undang Kecelakaan 1947" tidak termasuk pakaian jawatan, uniform dan sebagainya.
 - (5) jikalau bagi buruh yang dimasukkan dalam pasal 6, ayat (2) sub c dari "Undang-Undang Kecelakaan 1947" besarnya upah sehari tidak ditetapkan terlebih dahulu oleh pemborong pekerjaan atau jikalau buruh tadi menerima sejumlah uang yang tidak dapat dianggap sebagai upah sehari, maka dalam menjalankan "Undang-Undang Kecelakaan 1947" buruh upahnya ditetapkan sebesar upah terendah diperusahaan majikan pemborong atau perusahaan untuk menjalankan pekerjaan yang sama atau hampir sama.

Pasal 4.

- (1) Dokter penasihat ialah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan segala sesuatu behubung dengan berlakunya "Undang-Undang 1947".
- (2) Dokter penasehat seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) boleh menunjuk dokter lain untuk melakukan kewajiban dokter penasehat.
- (3) Dokter penasehat yang dimaksudkan dalam ayat (1) memasukkan laporan tentang pekerjaan yang telah dijalankan kepada Menteri perburuhan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Pasal 5.

Pemberitahukan tentang Kecelakaan-kecelakaan yang dimaksudkan dalam pasal 19, ayat (2) dari "Undang-Undang Kecelakaan 1947" harus dilakukan dengan jalan memasukan daftar rangkap dua yang dibubuhi tanda tangan, diberi tanggal dan diisi